



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FIRI RAMADAN Bin SUPRI YUGI;
Tempat lahir : Siring Agung;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 November 2005;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara,
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berkebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan berkas perkara dan bukti surat yang terlampir di dalamnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa FIRI RAMADAN Bin SUPRI YUGI pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Cuko Enau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Utara Kabupaten Kaur tepatnya di lapangan bola atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa menghampiri saksi BAYU SAPUTRA Bin YANTO, saksi RIDO ADITIA Bin RISWANTO, dan saksi RAGET FEBRIANSYAH Bin IBI RAHMAN yang sedang duduk di pinggir lapangan. Kemudian Terdakwa mengatakan, "*Sepeda motor siapa ini pinjam dulu saya mau mengambil rokok, mana kuncinya*", lalu saksi BAYU mengeluarkan kunci dari sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, Nopol B 4675 FMY, dengan Nomor Rangka MH1JFZ217JK225321 dan Nomor Mesin JFZ2E1228363 dan saksi BAYU ikut membonceng dengan Terdakwa. Saat di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor dan mengatakan, "*Turunlah dulu kamu, saya mau mengambil rokok di rumah*", lalu saksi BAYU menjawab, "*Nanti kamu ambil sepeda motor saya ini*", namun Terdakwa tetap menurunkan saksi BAYU dari motor tersebut dan memacu sepeda motornya;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan RIPAL (DPO) menuju ke daerah Tanjung Sakti bertemu dengan saksi FIRSI ARIANTO Alias CEK Bin HARTAWAN yang melihat Terdakwa di pinggir jalan lalu mengatakan, "*Mang, kenapa motor kamu tu*", lalu Terdakwa menjawab, "*Macet, mau kamu beli motor ini*", lalu saksi FIRSI menjawab, "*Berapa kamu jual*", Terdakwa membalas, "*Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*", kemudian saksi FIRSI mengatakan, "*Kalau mau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)*", dan Terdakwa menyepakati.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi YANTO Bin MAT YATA atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa FIRI RAMADAN Bin SUPRI YUGI pada hari Minggu tanggal 05 November 2023, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Cuko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tepatnya di lapangan bola atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa menghampiri saksi BAYU SAPUTRA Bin YANTO, saksi RIDO ADITIA Bin RISWANTO, dan saksi RAGET FEBRIANSYAH Bin IBI RAHMAN yang sedang duduk di pinggir lapangan. Kemudian Terdakwa mengatakan, "*Sepeda motor siapa ini pinjam dulu saya mau mengambil rokok, mana kuncinya*", lalu saksi BAYU mengeluarkan kunci dari sakunya dan memberikan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, Nopol B 4675 FMY, dengan Nomor Rangka MH1JFZ217JK225321 dan Nomor Mesin JFZ2E1228363 dan saksi BAYU ikut membonceng dengan Terdakwa. Saat di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan motor dan mengatakan, "*Turunlah dulu kamu, saya mau mengambil rokok di rumah*", lalu saksi BAYU menjawab, "*Nanti kamu ambil sepeda motor saya ini*", namun Terdakwa tetap menurunkan saksi BAYU dari motor tersebut dan memacu sepeda motornya;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan RIPAL (DPO) menuju ke daerah Tanjung Sakti bertemu dengan saksi FIRSI ARIANTO Alias CEK Bin HARTAWAN yang melihat Terdakwa di pinggir jalan lalu mengatakan, "*Mang, kenapa motor kamu tu*", lalu Terdakwa menjawab, "*Macet, mau kamu beli motor ini*", lalu saksi FIRSI menjawab, "*Berapa kamu jual*", Terdakwa membalas, "*Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*", kemudian saksi FIRSI mengatakan, "*Kalau mau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)*", dan Terdakwa menyepakati.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi YANTO Bin MAT YATA atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, Terdakwa masih berusia 17 Tahun 11 Bulan, sehingga pada saat itu Terdakwa dikualifikasikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa ketika perkara *a quo* diajukan ke pengadilan pada tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa berusia 18 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perkara Terdakwa seharusnya tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 10 menentukan kaidah, yaitu “Dalam hal perkara pidana diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa Dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk suatu kondisi yang menempatkan Anak yang diperlakukan sebagai Terdakwa dengan prosedur peradilan dewasa, sedangkan dalam perkara *a quo*, usia Terdakwa pada saat perkara diajukan sudah bukan Anak, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Terdakwa dalam perkara *a quo* seharusnya diajukan ke sidang Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan angka 10 Rumusan Hukum Kamar Pidana, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat berkas perkara *a quo* harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan prosedur penahanan untuk orang dewasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan seharusnya terhadap Terdakwa diberlakukan prosedur peradilan pidana untuk Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim berpendapat penahanan terhadap Terdakwa harus dihentikan dan Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan karena penahanan terhadap Terdakwa mulai dari proses penyidikan hingga saat putusan ini dibuat tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang tepat;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa FIRI RAMADAN Bin SUPRI YUGI tersebut di atas tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
3. Mengembalikan berkas perkara *a quo* kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)